



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 370 TAHUN 2022

TENTANG  
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,  
MODERATOR, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, PEMALU  
LAGU DAN PETUGAS OPERATOR LEPTOP ACARA WORKSHOP PENINGKATAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pelaksana Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Moderator, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Pemalu Lagu dan Petugas Operator Leptop pada acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin (Lembaran Derah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran derah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Moderator, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Pemalu Lagu dan Petugas Operator Leptop acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Mei 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 370 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM**  
**PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR,**  
**NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA**  
**DO'A, PEMALU LAGU DAN PETUGAS OPERATOR**  
**LEPTOP ACARA WORKSHOP PENINGKATAN ILMU**  
**PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA**

**A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA**  
**KEGIATAN (PNS)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS</b>	<b>INSTANSI/SKPD</b>	<b>HONORARIUM (RP)</b>	<b>JUMLAH YANG DITERIMA (RP)</b>
1	Kepala Dinas	KETUA	DISBUDPORAPAR	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DISBUDPORAPAR	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
5	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
6	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
7	Riza Yamani, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
8	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-

**B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)**

**1. TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Aji Sukmo	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
2	Normiliyanti	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
3	Ryannor	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
JUMLAH				3.000.000

**2. ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ahmad Hamidhan	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000
2	Muhammad Andre Rezky	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000
3	Ephraim Gultom	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000
JUMLAH				1.500.000

**C. MODERATOR**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Tyas Kusumaningrum, SE., MAB	MODERATOR	1.000.000 X 1 kali	1.000.000
JUMLAH				1.000.000

**D. NARASUMBER**

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT	NARASUMBER	600.000 X 2 jam	1.200.000
2	H. Iwan Fitriady, SH., MH	NARASUMBER	600.000 X 2 jam	1.200.000
3	Fajar Noor Ichsan	NARASUMBER	600.000 X 2 jam	1.200.000
JUMLAH				3.600.000

E. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Gina Anggraini	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 keg	400.000
2	Aditya Rahman	PEMBACA DO'A	200.000 X 1 keg	200.000
JUMLAH				

F. PEMALU LAGU

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Hijrah Solina	PEMALU LAGU	200.000 X 1 keg	200.000
JUMLAH				200.000

G. PETUGAS OPERATOR LAPTOP

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Muhammad Ridho Anshari	OPERATOR LEPTOP	200.000 X 1 keg	200.000
JUMLAH				200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 370 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM  
PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR,  
NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA  
DO'A, PEMALU LAGU DAN PETUGAS OPERATOR  
LAPTOP ACARA WORKSHOP PENINGKATAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA**

**TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,  
MODERATOR, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, PEMALU  
LAGU DAN PETUGAS OPERATOR LAPTOP ACARA WORKSHOP PENINGKATAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMUDA PADA KEGIATAN  
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN  
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA  
MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA**

- Tim Pelaksana : Merancang dan Melaksanakan acara Workshop  
Kegiatan dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi  
Sekretariat Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan  
Tim Pelaksana Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap  
Kegiatan Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda  
Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.**
- Moderator : Memandu jalannya sebuah sesi/acara pada acara  
Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan  
Teknologi Bagi Pemuda Kegiatan Penyadaran,  
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan  
Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,  
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader  
Kabupaten/Kota.**
- Narasumber : Menjadi Narasumber pada acara Workshop  
Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi  
Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan  
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap  
Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda  
Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.**
- Pembawa : Membawakan acara yang sudah disusun pada acara  
Acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan  
Teknologi Bagi Pemuda Kegiatan Penyadaran,  
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan  
Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,  
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader  
Kabupaten/Kota.**

- Pembaca Do'a : Sebagai Orang yang memimpin do'a pada acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Tenaga Kebersihan : Membersihkan, Merapikan dan Menjaga Kebersihan pada acara Workshop Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA